



PUTUSAN
Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,, sebagai Temohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Mw. tanggal 05 Maret 2014 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kepada pemohon dan termohon adalah status sebagai suami isteri yang syah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Pati berdasarkan akta nikah Nomor 213/12/IX/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati pada tanggal 09 September 1994.
2. Berdasarkan dan pertimbangan surat gugatan tertanggal 10 November 2009 dari Pemohon kepada Termohon (berkas gugatan lengkap terlampir).
3. Berdasarkan surat kesepakatan hasil dari mediasi proses gugatan tersebut diatas yang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon terbukti setelah penandatanganan surat kesepakatan hasil mediasi pada hari Rabu Tanggal 09 Desember 2009 Termohon hanya patuh terhadap kesepakatan yang dimaksud di dalam hasil mediasi hanya sekitar 3 bulan, setelah itu masih melaksanakan hal – hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon, kemudian Termohon melaksanakan perbuatan fisik dan non fisik kepada Pemohon dengan memukul kepala, meludahin, mencaci maki dengan perkataan yang kotor (Babi, anjing, monyet, anak lonte, dasar pengemis) dan masih banyak perkataan yang tidak layak dan tidak pantas di ucapkan yang selalu di lontar kan oleh Termohon kepada Pemohon).

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seringnya ketika Termohon lagi marah karena persoalan-persoalan kecil misalnya Pemohon pulang terlambat atau ada persoalan anak bertengkar yang akhirnya sering Pemohon dimarahi oleh Termohon dengan cara kitab – kitab dan buku serta berkas pekerjaan di almari sering di bongkar di hampur-hampur kan di lantai ruang tamu sehingga kitab, buku berkas pekerjaan berceceran yang terkadang masih tidak terima kitab, buku berkas yang berserakan di lantai ruang tamu di siram dengan air, sehingga banyak kitab, buku berkas berkas yang basah akhirnya pada rusak, hal seperti ini sering dilakukan berulang ulang.
5. Puncak peristiwa terulang kembali pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, pada waktu sekitar jam 20.00 WIT saya mencuci pakaian keluarga 4 ember besar, selesai mencuci karena saya kecapean akhirnya sambil istirahat saya menonton acara televisi bersama anak saya yang paling kecil bernama xxxxx dan yang judulnya kingkong. Karena sudah pukul 21.30 WIT anak saya tertidur dan saya pindah dari depan televisi ke tempat tidur. Setelah saya memindah anak ke tempat tidur saya kembali lagi menonton televisi tersebut, kemudian jam menunjukkan pukul 22.15 WIT, isteri bilang TIDUUUR TIDUUUR..... aku tahu kalau yang dimaksud itu saya. Tapi saya terdiam aja. Selang 5 menit termohon teriak lagi TIDUUR TIDUUUR aku pun menjawab nanti dulu sebentar. Tiba-tiba karena termohon marah listerik di padamkan. Saya terdiam tidak menjawab juga tidak reaksi apa apa, karena saya tahu kalau termohon tidak akan lama memadamkan listerik karena Termohon tanpa listerik tidak akan bisa tidur karena tidak ada kipas angin. Akhirnya selang sekitar 5 menit setelah listerik padam termohon teriak teriak tidur tidur tidur..... Kalau tidak tidur saya siram air tuh di depan televisi. Termohon makin marah makin tegang saya tetap terdiam semakin memuncak kemarahan makin lama makin teriak mencaci maki ke pada pemohon dengan mencaci kata-kata yang tidak pantas diucapkan (dasar anjing, babi, anak lonte, dll yang tidak pantas di dengarkan dan diucapkan) sambil gedor-gedor pintu kamar dengan teriak-teriak tiduur tiduur..... kemarahan Termohon sampai sekitar jam 00.15 WIT. Peristiwa berulang ulang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam penganiayaan dan lainnya seperti waktu naik sepeda motor ketika Termohon diboncengkan oleh Pemohon tidak segan-segan termohon pukul-pukul helmnya Pemohon dari belakang atau kadang di tampar tampar helmnya Pemohon sampai disaksikan pengendara motor dan mobil di jalan umum, padahal Pemohon banyak dikenal oleh masyarakat sehingga mereka tahu Pemohon dianiaya di atas motor dan banyak juga yang mengenal Pemohon dan tahu Pemohon dianiaya di atas motor tersebut. Hal seperti itu tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, tapi hal tersebut sering dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.
6. Pada hari Senin tanggal 04 November 2013, selesai pulang dari sekolah sekitar jam 12.20 WIT, saya sampai ke rumah saya cerita kalau ternyata hari ini ada pelaksanaan tes

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Kabupaten Manokwari untuk tenaga honorer. Langsung saja Termohon kaget dan langsung tuding Pemohon, kenapa saya tdk diurus untuk bisa melaksanakan tes karena Termohon juga tenaga honorer ? saya sudah mohon petunjuk ke Kepala BKD ke teman-teman BKD karena Termohon belum masuk data best honorer maka harus bersabar dulu. Jangankan Termohon yang belum masuk data best honorer, yang sudah masuk data best penda karena ikut pemberkasan honorer saja juga banyak yang tidak masuk data best dari BAKN yang berhak ikut tes CPNS tahun 2013. Termohon marah-marah karena dianggap Pemohon tidak pernah mengurus kebutuhan Termohon untuk pemberkasan, padahal sebenarnya pemberkasan Termohon mulai dari ibu rumah tangga menjadi Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), menjadi guru honor sampai bisa lulus sertifikasi guru di UIN Alaudin Makassar semua berkas yang mengurus adalah Pemohon. Termohon hanya melaksanakan tugas urusan pemberkasan semua Pemohon yang selesaikan. Siang itu sekitar jam 13.00 WIT karena Termohon masih marah-marah kepada Pemohon akhirnya Pemohon pergi dari rumah selama sekitar 3 hari, tujuannya menghindari dari kemarahan terus yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Pemohon pergi dari rumah istirahat di kantor Yapis di ruang kerja Pemohon.

Pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.30 WIT Termohon datang di kantor Yapis jemput saya untuk pulang. Saya tidak mau pulang dia paksa untuk pulang saya bilang pulang besok ibu pulang duluan, akhirnya Termohon marah-marah kepada Pemohon Termohon paksa ambil laptopnya Pemohon di bawa pulang tapi Pemohon mempertahankan laptop karena untuk kerja lembur. Karena Termohon dibantu oleh anaknya yang paling besar bernama xxxxx akhirnya Termohon bisa ambil laptopnya Pemohon. Anak Pemohon karena takut dengan Termohon akhirnya anak Pemohonpun membela ibunya. Anak Termohon dan Termohon sendiri tendang-tendang badan Pemohon. Sempat TERMOHON teriak-teriak suruh pemohon untuk pulang, akhirnya jama'ah masjid dikompleks yapis pun pada keluar mengerumuni Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon sudah dikenal oleh jama'ah masjid waktu itu ada jamaah yang mau pukul kepada anaknya Termohon karena anak tersebut sempat tendang-tendang Pemohon karena membantu Termohon. Pemohon menahan jamaah masjid karena dikasih tahu bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon sendiri, akhirnya tidak jadi dipukul jamaah masjid. Termohon teriak teriak suruh pulang di hadapan jamaah masjid yang jumlahnya sekitar 15 orang jamaah di kompleks Yapis.

Pemohon dipermalukan Termohon dihadapan orang banyak (tempat umum) tidak hanya saat itu saja tapi sering sekali dilakukan. Sehingga Pemohon sangat tidak nyaman didalam kehidupan keluarga karena pemohon dimasyarakat banyak yang mengenal.

7. Dari berbagai alasan yang tersebut di atas serta berkas gugatan pertama tertanggal 10 November 2009 dengan hasil kesepakatan mediasi tertanggal 09 Desember 2010 yang ternyata tidak dilaksanakan dengan amanah oleh Termohon (berkas lengkap terlampir)

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sampai saat ini didalam kehidupan rumah tangganya tidak mendapat ketenangan dan kenyamanan, untuk itu dalam hal ini Pemohon mengajukan gugatan yang ke dua kalinya kepada Pengadilan Agama Manokwari.

8. Dalam hal tersebut diatas karena alasan-alasan yang sangat jelas Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari
3. Membebankan biaya kepada Pemohon ;

Subsider :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Moh. Mukti, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh isi surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan jika terjadi pertengkaran kadang-kadang terjadi pemukulan dan mengucapkan kata-kata kasar dan makian terhadap Pemohon namun hal itu dilakukan Termohon karena Pemohon sering SMS dan telepon dengan perempuan lain, Pemohon tidak jujur dan sering meninggalkan kediaman bersama sehari-hari baru kembali;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi agar Termohon dihukum/dibebani untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah idah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor: 421.2/78/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 58 Sanggeng, tanggal 12 Februari 2014;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Nomor 213/12/IX/94, tertanggal 9 September 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sahabat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Bumi Marina Asri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun memasuki bulan November 2013 mulai timbul perselisihan dan percekcoakan dan terjadi di masjid Yapis dikarenakan Termohon memaksa Pemohon untuk pulang ke rumah namun Pemohon menolak dan pada waktu itu saksi melihat sendiri kejadian tersebut serta mendengar kata makian dari Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering marah-marah dan memukul Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014 namun masih tetap saling komunikasi;
 - Bahwa Pemohon berprofesi sebagai PNS guru sekaligus dosen namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang di ajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai tiga anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan damai, namun memasuki bulan Oktober 2009 mulai timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon memukul Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon;
 - Bahwa Termohon berperilaku kasar dan tempramen;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon di depan umum pada bulan November tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon berprofesi sebagai PNS namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun masih tetap saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang mengaku bernama xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Bumi Marina Asri, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan percekocokan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, pernah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di masjid Yapis karena Pemohon meninggalkan rumah dan menolak pulang ke rumah;
- Bahwa sejak Februari 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya meyakinkan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon karena Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Pemohon dibebani untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dalam gugatan rekonsiliasi Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati serta memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan maksudnya bercerai, dan sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. MOH MUKTI sebagai Mediator, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah: Termohon mengingkari kesepakatan hasil mediasi yang dibuat pada tanggal 09 Desember 2009 dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan Termohon gampang marah dan selalu melakukan kekerasan kepada Pemohon, mencaci sambil mengeluarkan kata kata kasar dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan puncaknya pada tanggal 06 November 2013 Termohon mempermalukan Pemohon di Kompleks YAPIS Manokwari menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan Februari 2014 di karenakan sudah tidak tahan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang di bina bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan surat izin perceraian dari atasan langsung selaku aparat pegawai negeri sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon berperilaku kasar dan tempramen, Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan saat terjadi perselisihan Termohon mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Pemohon

Menimbang, bahwa puncak perselisihan pada bulan November tahun 2013 saat Termohon mengajak pulang Pemohon yang berada di Kompleks YAPIS Manokwari dengan cara kasar dan memaki Pemohon di depan jama'ah masjid YAPIS dan pada bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan rumah tangga yang demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Quran Surah Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun tujuan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “ Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dan perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim mengetengahkan dalil Syar'i:

Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمُوهُنَّ لَسَّ لَكُمْ فِيهَا مِنْ عَدْوٍ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا تُمْلِكُونَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَلَا تَحْسِبُوا عَدْوُكُمْ عَدْوِيًّا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya : “Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta haknya perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa idah, maka Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* dalam Kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi “

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya “Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri”

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberi nafkah idah kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sesuai dengan Hadits yang dikemukakan diatas serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Rekonvensi tentang nafkah idah tersebut dikabulkan dengan nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga bulan) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta nafkah yang tidak dibayarkan (madhiyah) oleh Tergugat rekonvensi sejak bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan April 2014 hal mana diakui oleh Tergugat rekonvensi dan menyatakan bersedia membayar nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x tiga bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU. No. 1 tahun 1974, pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Istri berhak atas nafkah dari suami.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah idah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan dikali 3 bulan maka total sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Jumadilakhir 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 April 2014 Masehi, oleh kami A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI, sebagai Hakim Ketua, ROHAYATUN, SHI dan RISTON PAKILI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0042/Pdt.G/2014 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

ROHAYATUN, SHI

RISTON PAKILI, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan = Rp. 180.000,00
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,00
 - Jumlah = Rp. 271.000,00
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)